



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pembentukan Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Privinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan di Kalimantan Tengah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM), DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN KATINGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Katingan ;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan ;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Katingan ;
6. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Katingan;
7. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa / Lurah di Kabupaten Katingan ;
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan;
9. Pengusul adalah Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Masyarakat Umum/Adat, Lembaga Agama, Lembaga Pemuda, Satlinmas, Polmas yang selanjutnya disebut Pengusul;
10. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana perang, bencana alam, maupun bencana karen ulah manusia;
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

13. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik;
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
15. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat;

BAB II PEMBENTUKAN FKDM

Pasal 2

- (1) Syarat Calon Anggota FKDM Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kabupaten Katingan.
 - b. Bertempat tinggal di Kabupaten Katingan sekurang-kurang 5 (lima) Tahun.
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Tidak pernah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan atau kekerasan di masyarakat.
 - e. Tidak pernah terlibat dalam kasus penggunaan obat terlarang (NARKOBA).
 - f. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan.
- (2) Calon anggota baru FKDM yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh pengurus dengan melampirkan fotocopy KTP.
- (3) Calon anggota pengganti antar waktu FKDM karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh pengurus dengan melampirkan KTP.
- (4) Calon Anggota pengganti antar waktu FKDM. Karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Pengurus yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota yang diganti.
- (5) Calon anggota pengganti antar waktu FKDM karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh pengurus yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP dan daftar hadir rapat anggota FKDM.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan pengganti antar waktu dari pengurus.
- (2) Pembentukan susunan kepengurusan anggota FKDM berdasarkan musyawarah anggota FKDM, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Anggota FKDM berakhir apabila :
 - a. Telah selesai masa bakti selama 3 Tahun
 - b. Meninggal dunia
 - c. Mengundur diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas
- (2) Anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan dan ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Pasal 5

- (1). FKDM dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (2). Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan dipasilitas oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

- (1) FKDM mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas.
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

- (3) FKDM Desa / Kelurahan mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa / lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM, di bentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Anggota :
 1. KAPOLRES
 2. Komandan KODIM
 3. Kepala Kejaksaan Negeri
 4. Pos Daerah BIN.
 5. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial atau Satuan Penanggulangan Bencana Alam.
 6. Kepala Kantor Imigrasi
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 8. Instansi terkait
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagai mana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditepakan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Kepala Desa / Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa / Lurah
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Desa / Kelurahan

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa /Lurah serta instansi terkait di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) FKDM dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan ketentuan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pedoman pembentukan FKDM atau yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum pedoman ini diterbitkan, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas secara rinci, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hal-hal mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan FKDM sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

**BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 30 Januari 2010

BUPATI KATINGAN







DUWEL RAWING

Diudangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Januari 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR ...2....